



P U T U S A N

Nomor : 601/PID/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu;
2. Tempat lahir : Karampang Pa'ja;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/25 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Karampang Pa'ja Timur, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto/ Kampung Daima, Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik tanggal 7 Februari 2019;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
Terdakwa I ditanggihkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019;
Terdakwa I ditahan kembali dalam tahanan rutan oleh :
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 601/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Saharuddin Dg Ranca Bin Saripuddin;
2. Tempat lahir : Karampang Pa'ja;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/9 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Karampang, Pa'ja Timur, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PLTU;

Terdakwa II ditangkap oleh penyidik tanggal 8 Februari 2019;

Terdakwa II ditahan dalam rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
Terdakwa II ditangguhkan penahanannya oleh penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019;
Terdakwa II ditahan kembali dalam tahanan rutan oleh:
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 601/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Oktober 2019 Nomor: 601/ Pid//2019/PT MKS
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 601/Pi/2019/PT MKS untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkas perkara ini;
3. Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2019 Reg.Perk. No. PDM-04/JPT/EP/06/2019, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu dan terdakwa II Saharuddin Dg Ranca Bin Saripuddin bersama-sama dengan saksi Asrul Alias Kamba Bin Lakasi, saksi Asri Alias Kamba Bin Lakasi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kampung Tobereka Desa Borontala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Deni Bin Saja, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 17.30 Wita, di Kampung Tobereka, Desa Borontala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pantai, saksi Deni Bin Saja merayakan pesta rakyat/adat (Je'ne-je'ne Sappara) bersama keluarga Deni Bin Saja dengan mandi-mandi di pantai. Setelah saksi Deni Bin Saja selesai mandi-mandi, saksi Deni Bin Saja hendak pulang bersama dengan keluarga namun saksi Deni Bin Saja singgah dulu untuk cuci kaki. Saat cuci kaki, ada 2 (dua) orang perempuan menghampiri saksi Deni Bin Saja dengan mengatakan Mauka Ikut Pulang Kak Karena Selalu Diganggu Sama Laki-Laki Orang Sini. Lalu saksi Deni Bin Saja pergi bersama 2 (dua) orang perempuan tersebut, saat pergi ada seorang laki-laki yang ingin melemparkan pasir ke arah kedua orang perempuan tersebut, kemudian saksi Deni Bin Saja melihat menatap orang tersebut, dimana orang tersebut lalu pergi memanggil teman-temannya, namun saksi Deni Bin Saja tidak memperdulikannya dan tetap pergi untuk memanggil keluarganya untuk pulang. Kemudian saksi Deni Bin Saja melihat kakak Deni Bin Saja yaitu Saksi Dedi Bin Saja yang sementara beradu mulut dengan terdakwa I Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, lalu saksi Deni Bin Saja mendatangi saksi Dedi Bin Saja yang sambil

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 601/PID/2019/PT MKS



mengatakan kepada terdakwa I Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu “janganmi main tunjuk-tunjuk kakak saya” setelah saksi Deni Bin Saja mengatakan seperti itu tiba-tiba datang Pandi (belum tertangkap) langsung memukul saksi Deni Bin Saja dari arah depan yang mengenai mata pelipis kanan saksi Deni Bin Saja, setelah Pandi memukul Deni Bin Saja ,kemudian datang terdakwa I Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu lalu menendang dengan menggunakan kaki kiri sehingga mengenai pada bagian Pinggang belakang saksi Deni Bin Saja, setelah itu datang terdakwa II Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin menghampiri saksi Deni Bin Saja dengan membawa kayu Pohon ranting kelapa yang sudah kering kemudian memukulkannya kearah badan saksi Deni Bin Saja sehingga mengenai pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak satu kali. Kemudian datang saksi Asri Alias Kamba Bin Lakasi dan saksi Asrul Alias Kamba Bin Lakasi memukul saksi Deni Bin Saja menggunakan tangan terkepal (tinju) kearah badan bagian belakang secara berulang kali. Lalu saksi Deni Bin Saja berusaha melarikan diri tetapi tetap dikejar dan di pukul dari belakang oleh Dandi (belum tertangkap), Aco (belum tertangkap), dan IWAN (belum tertangkap), sedangkan terdakwa I Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, terdakwa II Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin, saksi Asri Alias Kamba Bin Lakasi dan saksi asrul alias kamba bin lakasi tidak mengejar saksi Deni Bin Saja. Kemudian melihat saksi Deni Bin Saja dipukul oleh beberapa orang, datang saksi Rudianto langsung berteriak dengan mengatakan “polisi itu yang kau pukul” mendengar perkataan tersebut, terdakwa I Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, terdakwa II Saharuddin Dg Ranca Bin Saripuddin, saksi Asrul Alias Kamba Bin Lakasi, saksi Asri Alias Kamba Bin Lakasi, Pandi, Dandi, Aco, dan Iwan langsung melarikan diri dari tempat kejadian;

Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 211/RSUD-LDP/JP/RM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Syahrir, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto DG. Pasewang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Deni Bin Saja pada tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.20 wita, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar
2. Dibagian atas mata kanan : tampak satu buah luka lecet dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter
3. Lengan atas kiri : tampak satu buah luka memar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, dengan satu buah luka lecet diatas luka memar, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 601/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dibagian bawah tulang belikat kiri (dada bagian belakang sebelah kiri) :
Tampak satu buah luka memar dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar enam sentimeter, dengan satu buah luka lecet diatas luka memar dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter,

Kesimpulan :Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 21 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu dan terdakwa II Saharuddin Dg Ranca Bin Saripuddin bersama-sama dengan saksi Asrul Alias Kamba Bin Lakasi, saksi Asri Alias Kamba Bin Lakasi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kampung Tobereka Desa Borontala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidakny pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Deni Bin Saja, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 17.30 Wita, di Kampung Tobereka, Desa Borontala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pantai, saksi Deni Bin Saja merayakan pesta rakyat/adat (Je'ne-je'ne Sappara) bersama keluarga Deni Bin Saja dengan mandi-mandi di pantai. Setelah saksi Deni Bin Saja selesai mandi-mandi, saksi Deni Bin Saja hendak pulang bersama dengan keluarga namun saksi Deni Bin Saja singgah dulu untuk cuci kaki. Saat cuci kaki, ada 2 (dua) orang perempuan menghampiri saksi Deni Bin Saja dengan mengatakan mauka ikut pulang kak karena selalu diganggu sama laki-laki orang sini. Lalu saksi Deni Bin Saja pergi bersama 2 (dua) orang perempuan tersebut, saat pergi ada seorang laki-laki yang ingin melemparkan pasir ke arah kedua orang perempuan tersebut, kemudian saksi Deni Bin Saja melihat menatap orang tersebut, dimana orang tersebut lalu pergi memanggil teman-temannya, namun saksi Deni Bin Saja tidak memperdulikannya dan tetap pergi untuk memanggil keluarganya untuk pulang. Kemudian saksi Deni Bin Saja melihat kakak Deni Bin Saja yaitu Saksi Dedi Bin Saja yang sementara beradu mulut dengan terdakwa I Abdul Kadir Bin

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 601/PID/2019/PT MKS



Asis Dg Bundu, lalu saksi Deni Bin Saja mendatangi saksi Dedi Bin Saja yang sambil mengatakan kepada terdakwa I Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu "janganmi main tunjuk-tunjuk kakak saya" setelah saksi Deni Bin Saja mengatakan seperti itu tiba-tiba datang Pandi (belum tertangkap) langsung memukul saksi Deni Bin Saja dari arah depan yang mengenai mata pelipis kanan saksi Deni Bin Saja, setelah Pandi memukul Deni Bin Saja, kemudian datang terdakwa I Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu lalu menendang dengan menggunakan kaki kiri sehingga mengenai pada bagian Pinggang belakang saksi Deni Bin Saja, setelah itu datang terdakwa II Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin menghampiri saksi Deni Bin Saja dengan membawa kayu Pohon ranting kelapa yang sudah kering kemudian memukulkannya kearah badan saksi Deni Bin Saja sehingga mengenai pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak satu kali. Kemudian datang saksi Asri Alias Kamba bin lakasi dan saksi Asrul Alias Kamba Bin Lakasi memukul saksi Deni Bin Saja menggunakan tangan terkepal (tinju) kearah badan bagian belakang secara berulang kali. Lalu saksi Deni Bin Saja berusaha melarikan diri tetapi tetap dikejar dan di pukul dari belakang oleh Dandi (belum tertangkap), Aco (belum tertangkap), dan Iwan (belum tertangkap), sedangkan terdakwa I Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, terdakwa II Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin, saksi Asri Alias Kamba Bin Lakasi Dan Saksi Asrul Alias Kamba Bin Lakasi tidak mengejar saksi Deni Bin Saja. Kemudian melihat saksi Deni Bin Saja dipukul oleh beberapa orang, datang saksi Rudianto langsung berteriak dengan mengatakan "polisi itu yang kau pukul" mendengar perkataan tersebut, terdakwa I Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, terdakwa II Saharuddin Dg Ranca Bin Saripuddin, saksi Asrul Alias Kamba Bin Lakasi, saksi Asri Alias Kamba Bin Lakasi, Pandi, Dandi, Aco, Dan Iwan langsung melarikan diri dari tempat kejadian.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 211/RSUD-LDP/JP/RM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Syahrir, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto DG. Pasewang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Deni Bin Saja pada tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.20 wita, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar
2. Dibagian atas mata kanan : tampak satu buah luka lecet dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter
3. Lengan atas kiri : tampak satu buah luka memar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, dengan satu buah

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 601/PID/2019/PT MKS



luka lecet diatas luka memar, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter

4. Dibagian bawah tulang belikat kiri (dada bagian belakang sebelah kiri) : Tampak satu buah luka memar dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar enam sentimeter, dengan satu buah luka lecet diatas luka memar dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter,

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 21 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menuntut agar Pengadilan Negeri Jeneponto menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL KADIR Bin ASIS DG BUNDU dan Terdakwa II SAHARUDDIN DG RANCA Bin SARIPUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDUL KADIR Bin ASIS DG BUNDU dan Terdakwa II SAHARUDDIN DG RANCA Bin SARIPUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkann putusan pada tanggal 26 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDUL KADIR Bin ASIS DG BUNDU dan Terdakwa II SAHARUDDIN DG RANCA Bin SARIPUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” dalam dakwan alternatif kesatu;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 601/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ABDUL KADIR Bin ASIS DG BUNDU dan Terdakwa II SAHARUDDIN DG RANCA Bin SARIPUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding Tertanggal 1 Oktober 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, sebagaimana Akta permintaan Banding Nomor : 96/Akta PID.B/2019/PN Jnp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada Tanggal 2 Oktober 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 96/PID.B/2019/PN Jnp,;

Menimbang bahwa kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan masing-masing Nomor 96/Pid.B/2019/PN. Jnp kepada Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2019 dan kepada Para Terdakwa tanggal 26 September 2019,

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 26 September 2019 Nomor : 96 /Pid'B/PN Jnp Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan- pertimbangan Hakim dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam hal penilaian fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 601/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jenepoto tanggal 26 September 2019 Nomor: 96/Pid./B 2019/PN Jnp haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat 1 dan 2 serta pasal 193 ayat 2b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka terhadap lamanya masa penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Tanggal 26 September 2019 Nomor: 96/Pid.B/2019/PN Jnp yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap di tahan ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh DR. HJ. NIRWANA, SH.,M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis Hakim dengan KETUT MANIKA, S.H.M.H dan KUSNO, S.H.M.Hum sebagai hakim - hakim anggota. putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-hakim anggota

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 601/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu M. RAMLI, M S.Ip, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

KETUA MAJELIS HAKIM

T.T.D

T.T.D

KETUT MANIKA, S.H.M.H

DR. HJ. NIRWANA, SH.,M.Hum.

T.T.D

KUSNO,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

M. RAMLI, M, S. Ip., SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

DARNO, S.H.M.H.

NIP : 195808171980121001





Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar ,

D A R N O, S.H.M.H.

NIP : 195808171980121001





UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA

PENGADILN TINGGI MAKASSAR

a.n.. PANITERA

Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR, S.H.

NIP. 196511201989031004



UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA

PENGADILN TINGGI MAKASSAR

a.n.. PANITERA

Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH

NIP. 195807031981031007